



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu mengatur tentang tata cara pengisian BPD, pengisian antar waktu dan pemberhentian BPD, tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban BPD, ketentuan mengenai penyusunan tata tertib BPD, dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah BPD, dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 385);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
12. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas obyek program/memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran.
15. Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan.
16. Aspirasi masyarakat adalah harapan, kebutuhan dan pendapat rakyat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan umum.
17. Menjaring aspirasi masyarakat adalah sebuah proses pengumpulan sejumlah informasi yang diperlukan sebagai data awal pendukung perumusan sebuah kebijakan yang melibatkan masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam proses penjaringan aspirasi adalah masyarakat yang nantinya akan menjadi pengguna sekaligus obyek dari sebuah kebijakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam peraturan bupati ini adalah:

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

BAB III KEANGGOTAAN BPD Bagian Kesatu Pengisian

Pasal 4

Pengisian anggota BPD dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan
- b. Pencalonan
- c. Pelaksanaan pengisian
- d. Penetapan

Bagian Kedua
Persiapan
Pasal 5

Tahap Persiapan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a terdiri atas kegiatan :

- a. Sosialisasi akhir masa jabatan BPD dan pengisian BPD kepada masyarakat oleh Kepala Desa yang disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum akhir masa jabatan anggota BPD;
- b. Pembentukan panitia pengisian anggota BPD oleh Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- c. Perencanaan biaya pengisian anggota BPD oleh panitia;
- d. Persetujuan biaya oleh kepala desa setelah diverifikasi dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 6

- (1) Penentuan penetapan jumlah anggota BPD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 3000 (tiga ribu) jiwa adalah sebanyak 5 (lima) orang anggota BPD;
 - b. Jumlah penduduk 3001 (tiga ribu satu) jiwa sampai dengan 6000 (enam ribu) jiwa adalah sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang anggota BPD;
 - c. Jumlah penduduk lebih dari 6001 (enam ribu satu) adalah sebanyak 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) orang anggota BPD.
- (2) Penetapan jumlah anggota BPD ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 7

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui :

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa;
- (3) Masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwakili dari unsur laki-laki atau perempuan.

- (4) Wilayah pemilihan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah dusun, gabungan dusun, gabungan RW atau RT, yang ditetapkan oleh Panitia memiliki wakil dalam keanggotaan BPD;
- (5) Wilayah pemilihan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (6) Jumlah anggota BPD yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara proporsional atau menggunakan formulasi sebagai berikut : $JKW = JTA - (\text{minimal } 1 \text{ orang JKP})$.
 - a. JKW : Jumlah Keterwakilan Wilayah;
 - b. JTA : Jumlah Total Anggota BPD;
 - c. JKP : Jumlah Keterwakilan Perempuan.
- (7) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk memilih minimal 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD/30% dari jumlah anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
- (4) Penetapan jumlah unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 10

- (1) Pemilihan anggota BPD unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) dilakukan tidak bersamaan dengan pemilihan anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh panitia pengisian BPD dengan metode per wilayah (dusun) atau terpusat di desa.
- (3) Penetapan jumlah dan unsur pemilih perempuan dari warga desa ditetapkan dengan keputusan panitia.
- (4) Penetapan jumlah dan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan bagi perempuan yang mempunyai hak suara atau dengan cara perwakilan.

Pasal 11

- (1) Penetapan mekanisme pemilihan anggota BPD disepakati dalam musyawarah desa dan ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dihadiri oleh:
 - a. Anggota BPD;
 - b. Kepala Desa;
 - c. Perangkat Desa;
 - d. Unsur masyarakat;
 - e. Unsur perempuan.
- (3) Penentuan mekanisme pemilihan disesuaikan dengan kondisi dan adat istiadat di desa.

Mekanisme Pembentukan Panitia

Pasal 12

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perangkat desa dan unsur masyarakat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1), kepala desa mengusulkan paling banyak 3 (tiga) orang perangkat desa dan perwakilan unsur masyarakat mengusulkan paling banyak 8 (delapan) orang dengan difasilitasi oleh pemerintah desa, mengadakan rapat musyawarah untuk memilih calon panitia pengisian anggota BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu 6 (enam) bulan BPD sebelum masa keanggotaan BPD berakhir/drop.
- (2) Usulan calon panitia pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan identitas berupa:
 - a. nama;
 - b. umur;
 - c. pendidikan; dan
 - d. alamat;
- (3) Unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. sekretaris desa;
 - b. kepala seksi;
 - c. kepala urusan;
 - d. kepala dusun.

- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Tokoh Agama;
 - b. Tokoh Adat;
 - c. Lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. Tokoh pemuda ;
 - e. Tokoh perempuan; dan
 - f. Tokoh masyarakat lainnya.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas usulan dari masing-masing Ketua Rukun Tetangga dengan memperhatikan usulan atau musyawarah dengan masyarakat diwilyahnya.
- (6) Panitia pemilihan desa dilarang mengikuti pendaftaran sebagai anggota BPD.
- (7) Kepala Desa dan anggota BPD yang masih menjabat tidak boleh menjadi panitia pengisian anggota BPD.

Pasal 14

- (1) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota menyesuaikan kebutuhan jumlah panitia.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun tahapan dan jadwal kegiatan, mengkoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi terkait dengan pengisian keanggotaan BPD;
 - b. Menetapkan wilayah pemilihan dan jumlah kuota anggota BPD yang mewakili;
 - c. Menetapkan mekanisme pemilihan
 - d. Menetapkan tata tertib panitia;
 - e. Menetapkan jumlah pemilih;
 - f. Mengajukan biaya pemilihan kepada kepala desa;
 - g. Melaksanakan penjurian dan penyaringan bakal calon BPD;
 - h. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. Penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemilihan, melaksanakan pemilihan
 - j. Melaksanakan proses pemilihan;
 - k. Membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pemilihan kepada kepala desa.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (4) Apabila diantara anggota panitia pengisian BPD ada yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota BPD atau berhalangan tetap, digantikan dari asal unsur keterwakilan wilayah/unsur yang digantikan.

Pasal 15

- (1) Panitia pengisian BPD berkewajiban:
 - a. memperlakukan calon secara adil, bersikap tidak memihak kepada salah satu atau kelompok tertentu;
 - b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan;
 - c. menyampaikan laporan kepada kepala desa untuk setiap tahapan pelaksanaan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - d. menyimpan perlengkapan kegiatan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya;
 - e. melaksanakan semua tahapan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat tahapan pelaksanaan tersebut ditunda (diundur).
- (2) Dalam hal panitia tidak berlaku adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala desa berwenang memberikan sanksi peringatan sampai dengan pemberhentian sebagai panitia pengisian anggota BPD.

Pasal 16

Panitia pengisian anggota BPD dilarang :

- a. terlibat langsung atau tidak langsung dalam pemenangan salah satu calon anggota BPD;
- b. melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap calon anggota BPD;
- c. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon anggota BPD; dan
- d. menerima barang, uang dan/atau sesuatu dalam bentuk apapun dari calon anggota BPD atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk memenangkan salah satu calon.

Pembiayaan kegiatan

Pasal 17

- (1) Biaya pengisian anggota BPD dibebankan pada APBDesa.
- (2) Perencanaan biaya pengisian anggota BPD dilakukan oleh panitia dan diajukan kepada kepala desa setelah terbentuknya Panitia.
- (3) Perencanaan biaya dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai pelaksanaan tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian anggota BPD yang dilaksanakan panitia;
- (4) Pengajuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Desa.
- (5) Persetujuan biaya Pemilihan anggota BPD dilakukan oleh Kepala Desa setelah dilakukan verifikasi.

- (6) Biaya pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja panitia dengan mengutamakan aspek tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
- (7) Biaya pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBDesa.

Bagian Ketiga Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 18

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Paragraf 1 Pencalonan

Pasal 19

Tahapan pencalonan, terdiri atas kegiatan :

- a. sosialisasi;
- b. pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
- b. penelitian, penetapan calon dan pengumuman calon;
- c. penetapan daftar pemilih.

Sosialisasi Pasal 20

Sosialisasi pengisian anggota BPD dilakukan oleh panitia pengisian anggota BPD sebelum dilakukan proses pengumuman dan pendaftaran calon di wilayah desa dan dusun.

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 21

- (1) Panitia pengisian anggota BPD mengumumkan dan menerima pendaftaran calon anggota BPD.
- (2) Bakal calon anggota BPD mendaftarkan diri secara pribadi kepada panitia pengisian anggota BPD.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon anggota BPD dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh panitia pengisian BPD dan dapat diperpanjang apabila tidak terdapat calon anggota BPD yang mendaftar.

Syarat Umum dan Khusus Calon Anggota BPD
Pasal 22

Persyaratan untuk dapat menjadi anggota BPD adalah:

1. Persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - h. Bertempat tinggal diwilayah pemilihan;
 - i. Memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan.
2. Persyaratan khusus adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak rangkap jabatan baik sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus BUMDES, Pengurus Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa;
 - b. Tidak memiliki hubungan sedarah atau perkawinan dengan Kepala Desa sampai derajat kesatu (ayah, ibu, isteri, anak, mertua laki-laki, mertua perempuan, saudara sekandung, saudara sekandung isteri);
 - c. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Bebas dari pengaruh narkoba dan zat adiktif lainnya;
 - f. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Tidak menjadi pengurus partai politik;
 - h. Belum pernah menjabat anggota BPD selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut;
 - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - k. Mengenal adat istiadat desa.

Pasal 23

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 meliputi :

- a. Surat permohonan pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengisian Anggota BPD bermaterai;
- b. Membuat daftar riwayat hidup;
- c. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah dan mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- f. Fotocopy akte kelahiran yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
- g. Fotocopy ijazah formal dari tingkat sekolah dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dimiliki dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak atau sekolah yang dihapus;
- h. Surat pernyataan yang menerangkan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup;
- i. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup;
- j. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup;
- k. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banyuwangi;
- l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- m. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

- n. Surat pernyataan akan mengundurkan diri apabila terpilih menjadi anggota BPD dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai secukupnya;
- o. Surat pernyataan akan mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai secukupnya yang diketahui oleh Ketua DPP Partai yang menaungi;
- p. Surat pernyataan tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang di atas kertas bersegel atau bermaterai secukupnya.

Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon
Pasal 24

- (1) Panitia melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) masih terdapat persyaratan bakal calon yang tidak lengkap, bakal calon anggota BPD wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh panitia.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Panitia mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) pada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia sesuai tata tertib yang ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Penetapan bakal calon anggota BPD yang berhak dipilih yaitu berdasarkan penetapan kuota jumlah BPD masing-masing wilayah untuk masing-masing calon keterwakilan wilayah.
- (2) Dalam hal bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih kurang dari jumlah kuota BPD/jumlah BPD yang ditetapkan, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari kuota yang ditetapkan setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menunda pelaksanaan pengisian anggota BPD sampai dengan waktu yang ditetapkan/meminta pertimbangan bupati.

Pasal 28

- (1) Penetapan calon anggota BPD yang berhak dipilih diumumkan secara terbuka oleh panitia.
- (2) Nama-nama calon anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon anggota BPD.
- (3) Panitia mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon anggota BPD yang ditetapkan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Penetapan nama-nama calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Mekanisme penetapan BPD

Pasal 29

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 30

- (1) Panitia Pengisian anggota BPD melaksanakan rapat untuk menetapkan mekanisme pengisian keanggotaan BPD berdasarkan peraturan desa yang sudah ditetapkan.

- (2) Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

Pasal 31

- (1) Penetapan unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) ditetapkan berdasarkan data yang telah divalidasi dan verifikasi oleh panitia.
- (2) Penetapan jumlah unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan semua unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih atau berdasarkan keterwakilan.
- (3) Mekanisme penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Panitia (Penetapan DPT/yang punya hak pilih).

BAB IV

PEMBERHENTIAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTARWAKTU

Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. Berakhir masa keanggotaan;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. Melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. Bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan;
 - k. Ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati/pejabat yang ditunjuk melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Bupati/pejabat yang ditunjuk meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/pejabat yang ditunjuk atas nama bupati.

Pemberhentian Sementara

Pasal 34

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 35

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 36

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Bupati/pejabat yang ditunjuk meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati/pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (3) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 37

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 38

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Tata Cara Pengisian Anggota BPD Antar Waktu

Pasal 39

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPD nomor urut berikutnya yang akan mengganti anggota BPD yang berhenti, maka pengisian anggota BPD antar waktu dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Apabila anggota BPD yang diganti berasal dari perwakilan unsur wilayah, maka pemilihan dilakukan oleh warga desa pada wilayah yang diwakilinya;
 - b. Apabila anggota BPD yang diganti berasal dari perwakilan unsur perempuan, maka pemilihan dilakukan oleh warga desa perempuan;

- (4) Pemilihan anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara musyawarah perwakilan.
- (5) Syarat anggota BPD antar waktu sama dengan syarat anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

Pasal 40

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengesahkan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan atas nama Bupati.

BAB V KELEMBAGAAN BPD Pasal 41

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 42

Ketua BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

1. Memimpin kelembagaan BPD;
2. Memimpin musyawarah BPD;
3. Menandatangani dokumen keputusan BPD;
4. Memimpin pelaksanaan musyawarah desa;

5. Menandatangani dokumen hasil keputusan pelaksanaan musyawarah desa;
6. Menandatangani dokumen berita acara musyawarah BPD;
7. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kelembagaan BPD baik kedalam maupun keluar;
8. Mengendalikan kegiatan-kegiatan lembaga dan anggota BPD baik kedalam maupun ke luar;
9. Menyampaikan pandangan dan pendapat resmi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai hasil keputusan Musyawarah BPD atas nama lembaga BPD;
10. Menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa maupun pihak lainnya atas nama lembaga BPD;
11. Menyampaikan laporan kinerja BPD atas nama lembaga BPD;
12. Menyampaikan hasil pengawasan kinerja Kepala Desa berdasarkan Keputusan BPD atas nama lembaga BPD;
13. Menghadiri undangan kegiatan dari pihak lain;
14. Melakukan kegiatan koordinatif dan konsultatif kepada pihak lain;
15. Memantau perkembangan hasil keputusan lembaga BPD;
16. Menyampaikan pertanggungjawabannya di akhir periode kepengurusan kepada anggota BPD secara transparan dan informatif.

Pasal 43

Wakil Ketua BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf b mempunyai tugas meliputi :

1. Menggantikan posisi Ketua BPD ketika berhalangan;
2. Melaksanakan delegasi yang diberikan oleh Ketua BPD;
3. Membantu proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Musyawarah BPD;
4. Membantu proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Musyawarah Desa;
5. Membantu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kelembagaan BPD baik kedalam maupun keluar;
6. Membantu proses-proses tindaklanjut setiap hasil keputusan kelembagaan BPD;
7. Bersama Ketua dan Sekretaris, melakukan pengendalian kegiatan-kegiatan keanggotaan dan kelembagaan BPD baik kedalam maupun ke luar;
8. Melakukan verifikasi setiap dokumen yang akan dijadikan bahan keputusan BPD sebelum ditandatangani oleh Ketua;
9. Menjabarkan rencana kerja BPD kepada seluruh anggota maupun dalam Musyawarah BPD;
10. Melakukan verifikasi terhadap kebutuhan kegiatan dan biaya operasional BPD;

11. Bersama Sekretaris BPD, menyusun dan menyiapkan bahan/materi terkait rencana kerja dan rencana biaya operasional;
12. Bersama Sekretaris BPD, menyusun dan mengelola bahan-bahan terkait pelaksanaan fungsi BPD berupa aspirasi masyarakat, rancangan peraturan desa, dan materi pengawasan kinerja Kepala Desa;
13. Membantu Ketua BPD dalam hal pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang;
14. Mempedomani tata tertib BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Pasal 44

Sekretaris BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf c mempunyai tugas meliputi :

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi, penyediaan prasarana anggota dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
3. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi tunjangan Anggota BPD, serta pengelolaan biaya operasional BPD;
4. Bersama Wakil Ketua BPD, menyusun dan menyiapkan rancangan rencana kerja dan biaya operasional;
5. Bersama Wakil Ketua BPD, menyusun dan mengelola bahan-bahan terkait pelaksanaan fungsi BPD berupa aspirasi masyarakat, rancangan peraturan desa, dan materi pengawasan kinerja Kepala Desa;
6. Mempersiapkan dan mengelola bahan-bahan dokumen keputusan BPD;
7. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan kinerja BPD;
8. Mempedomani tata tertib BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Pasal 45

Tugas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Manajemen tata praja Pemerintahan Desa, regulasi desa, masalah pertanahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;

- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, penataan dan pengelolaan lembaga kemasyarakatan/lembaga adat desa.

Pasal 46

Tugas Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. Pembangunan desa, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat desa;
- b. Pemberdayaan masyarakat, seperti sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna

Pasal 47

- (1) Tugas Bidang BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3) meliputi :
 - a. Menyusun rencana kerja bidang dalam hal pengelolaan aspirasi masyarakat, pengawasan kinerja kepala desa, dan kegiatan legislasi di desa;
 - b. Melakukan kegiatan pengelolaan aspirasi masyarakat, pengawasan kinerja kepala desa, proses-proses legislasi di desa;
 - c. Melakukan pengelolaan data-data hasil kegiatan pengelolaan aspirasi masyarakat, pengawasan kinerja kepala desa, proses-proses legislasi di desa, sebagai bahan pembahasan dalam Musyawarah BPD;
 - d. Menyelenggarakan musyawarah bidang sesuai dengan kebutuhannya;
 - e. Menyusun laporan lingkup bidang sebagai bahan konsolidasi laporan kinerja BPD;
 - f. Menyusun pandangan dan pendapat bidang atas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai bahan musyawarah BPD.
- (2) Tugas Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas bidang.
 - b. Memimpin musyawarah di tingkat bidang.
 - c. Menyusun rencana kerja.
 - d. Memimpin pengelolaan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan di tingkat bidang.
 - e. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas kepada bidang lain maupun pimpinan BPD.

- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kinerja di tingkat bidang kepada pimpinan BPD.
- g. Bersama anggota bidang, menggali, menampung, mengelola dan menyusun aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- h. Bersama anggota bidang, menyusun indikator pengawasan kinerja Kepala Desa pada tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- i. Bersama anggota bidang melakukan pengawasan kinerja kepala desa pada tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- j. Bersama anggota melakukan pencermatan setiap rancangan Peraturan Desa yang disusun/diterima sebagai bahan penyampaian pandangan/ pendapat pada saat Musyawarah Internal BPD maupun Musyawarah BPD.
- k. Bersama anggota melakukan pengelolaan data aspirasi masyarakat, hasil pengawasan kinerja kepala desa maupun bahan rancangan peraturan desa.
- l. Bersama anggota menyusun pandangan/pendapat dan rekomendasi bidang sebagai bahan Musyawarah BPD.

Pasal 48

- (1) Sekretaris BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) huruf c memimpin pelaksanaan tugas pada Sekretariat BPD;
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. Pelaksanaan dukungan administrasi kepada BPD;
 - b. Pelaksanaan dukungan permusyawaratan kepada BPD;
 - c. Pengolahan data dan pelayanan informasi serta dukungan tertentu pelaksanaan fungsi dan tugas BPD;
 - d. Pusat informasi dan layanan kelembagaan BPD;
 - e. Pusat penampungan aspirasi masyarakat;
 - f. Pusat layanan dan pengelolaan aspirasi masyarakat;
 - g. Perumusan laporan kinerja BPD;
 - h. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan operasional kesekretariatan BPD;
 - i. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pimpinan; dan
 - j. Pelaporan pelaksanaan fungsi dan tugas kepada Pimpinan BPD.

Pasal 49

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

Pasal 50

- (1) Tenaga staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dapat diangkat dari unsur perangkat desa yang ada atau mengangkat tenaga staf administrasi BPD yang baru.
- (2) Penghasilan tenaga staf administrasi BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Tenaga staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (4) Tenaga staf administrasi bertugas membantu menyiapkan dan merencanakan pelaksanaan kegiatan pimpinan, bidang dan anggota BPD yang bersifat administratif.
- (5) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), staf administrasi bertugas mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan BPD.
- (6) Tata cara dan persyaratan pengangkatan tenaga staf administrasi BPD sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 52

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB V FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian kesatu Fungsi BPD Pasal 53

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas BPD Pasal 54

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Penggalian Aspirasi Masyarakat Pasal 55

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.

- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 56

Penggalian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dilakukan:

1. Melalui kunjungan anggota BPD kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan lembaga desa
2. Dilakukan secara formal dan informal dengan cara:
 - a. Pada saat sebelum dilakukan penyusunan dan pembahasan peraturan desa.
 - b. Sebelum membahas kegiatan-kegiatan yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat.
 - c. Dilakukan secara rutin pada saat anggota bertemu dengan masyarakat yang diwakilinya.

Paragraf 2

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 58

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa.

Paragraf 4
Penyaluran aspirasi masyarakat
Pasal 59

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Pasal 60

Penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan dengan cara :

1. Pembahasan dengan lembaga yang ada di desa yaitu pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah BPD
Pasal 61

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan

- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Pasal 62

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUMDesa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah desa sebagaimana ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 63

Hal yang bersifat strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (3) adalah:

1. Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa melalui Musyawarah Desa;
2. Pembentukan dana cadangan;

3. Pembentukan dana penyertaan modal;
4. Penyusunan RPJMDesa;
5. Penyusunan RKPDesa.

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 64

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 65

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) terdiri dari perangkat desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 66

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 67

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 68

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Paragraf 9
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 69

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 70

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Pasal 71

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh pemerintah Desa atau atas usulan BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh pemerintah desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (3) Rancangan peraturan desa atas usulan BPD dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan peraturan desa usulan BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (5) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (6) BPD menyelenggarakan rapat-rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa yang dihadiri oleh:
 - a. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD;
 - b. Kepala Desa dan perangkat desa;
 - c. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sebagai peninjau yang jumlah dan kehadirannya bersifat tidak mengikat.

- (7) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, Pimpinan BPD menunda pelaksanaan rapat.
- (8) Penundaan pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (9) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ternyata belum terpenuhi, maka rapat tetap dapat dilaksanakan dan keputusan yang diambil dinyatakan sah.

Pasal 72

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa, dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara.
- (3) Keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 dari anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil keputusan rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa, yang memuat :
 - a. materi Peraturan Desa yang dibahas;
 - b. unsur dan jumlah peserta rapat.
 - c. pokok-pokok pembicaraan anggota BPD;
 - d. kesimpulan hasil rapat.

Pasal 73

Hasil keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (4) berupa :

- a. kesepakatan rapat untuk membatalkan usulan rancangan peraturan desa;
- b. kesepakatan rapat untuk menerima rancangan peraturan desa dengan catatan; dan
- c. kesepakatan rapat untuk menerima rancangan peraturan untuk ditetapkan.

Pasal 74

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 huruf c, disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 75

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 76

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 77

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBD Desa;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 78

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 79

Pengawasan meliputi :

- (1) Kebijakan desa:
 1. Peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa;
 2. Perencanaan pembangunan desa;
 3. Keuangan desa;
 4. Kekayaan desa, meliputi:
 - a. Kebijakan pengelolaan kekayaan desa;
 - b. Perencanaan kebutuhan kekayaan desa;
 - c. Inventarisasi kekayaan desa;
 - d. Pengawasan Lain-lain kekayaan milik desa;
 - e. pelaporan.
- (2) urusan pemerintahan desa:
 - a. urusan berdasarkan hak asal usul desa;
 - b. urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa;
 - c. tugas pembantuan.
- (3) Penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Kerja sama desa.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis
Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 80

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD).

- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Hak BPD Pasal 81

BPD berhak:

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengawasan Pasal 82

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pernyataan Pendapat Pasal 83

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan obyektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu obyek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Biaya Operasional

Pasal 84

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya rapat-rapat (ATK dan makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll.

Pasal 85

- (1) biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dipergunakan untuk menunjang:
 - a. Kegiatan kesekretariatan;
 - b. kegiatan menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - c. kegiatan pengawasan kinerja kepala desa;
 - d. kegiatan pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. Tunjangan kinerja.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari ADD yang diterima masing-masing desa.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (5) besaran tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan pelaporan biaya operasional mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Hak Anggota BPD

Pasal 86

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;

- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
 - (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
 - (4) Penetapan hak BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 87

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 88

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (4) Ketentuan Jenis dan besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 89

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa.

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD Pasal 90

Anggota BPD wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat Laporan Kinerja BPD Pasal 91

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum Musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 92

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi BPD, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.
- (4) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Pasal 93

- (1) Muatan materi Laporan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 91 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program Kerja BPD Tahun berkenaan;
 - c. Pelaksanaan Anggaran Belanja Operasional BPD;
 - d. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan
 - e. Penutup.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat uraian tentang:
 - a. Tujuan penyusunan laporan;
 - b. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - c. Strategi dan kebijakan.
- (3) Program Kerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pelaksanaan Anggaran Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat uraian tentang:
 - a. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan besaran Tunjangan anggota BPD;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan besaran Tunjangan Kinerja BPD;

- c. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. DPA kegiatan;
- e. Rincian Belanja operasional terdiri dari:
 - 1. Tunjangan anggota BPD
 - 2. Tunjangan Kinerja anggota BPD
 - 3. Biaya operasional BPD meliputi Biaya Rapat-rapat (ATK dan makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll.
- (5) Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat rincian tentang:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (6) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat materi:
 - a. kesimpulan laporan;
 - b. penyampaian ucapan terima kasih; dan
 - c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

Pasal 94

- (1) Laporan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dilaporkan setiap tahunselama masa periode jabatan anggota BPD.
- (2) Laporan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan penyusunan laporan kinerja BPD akhir masa jabatan periode anggota BPD.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimaa dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum Musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD berakhir.
- (4) Laporan kineerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan dokumen serah terima peresmian anggota BPD periode berikutnya.

Pasal 95

- (1) Dalam hal BPD belum/tidak melaporkan laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 dan Pasal 94 Bupati memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan laporan evaluasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Kewenangan BPD
Pasal 96

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 97

- (1) Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten;
 - d. APBDes; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diperuntukkan untuk penambahan biaya operasional dan tunjangan kinerja bagi anggota BPD serta tunjangan lainnya.

- (3) Tata cara penganggaran dan penggunaan serta pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 98

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. Penyusunan notulen rapat;
 - b. Penyusunan berita acara ;
 - c. Format berita acara;
 - d. Penandatanganan berita acara; dan
 - e. Penyampaian berita acara.

Pasal 99

Penyusunan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 dibahas dan disepakati dalam musyawarahkan BPD setelah disahkan keanggotaan BPD oleh camat atas nama bupati.

Pasal 100

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPD yang dituangkan dalam Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ditetapkan dalam Peraturan BPD.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Bagi desa-desa yang sudah melaksanakan proses pengisian BPD sebelum penetapan peraturan bupati ini, maka pelaksanaannya tetap berlaku sampai dengan masa jabatannya.
- (2) Bagi desa-desa yang sudah melaksanakan proses tahapan pengisian agar segera menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada peraturan bupati ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 102

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 22 April 2020
BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 22 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 31